

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri. Tanpa pajak akan sangat mustahil sekali negara ini dapat melakukan pembangunan. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak dan, realisasi penerimaan perpajakan Tahun 2011 adalah Rp 872,6 triliun atau mencapai 99,3% (UU APBN 2011), dari total penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara financial untuk membayar pajak. Selain itu besarnya pemungutan pajak, penambahan wajib pajak dan optimalisasi penggalan sumber pajak melalui objek pajak juga berperan dalam meningkatkan penerimaan dari pajak.

Melihat pentingnya peningkatan penerimaan negara khususnya dari sektor perpajakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka peningkatan penerimaan dari sektor pajak tersebut dengan adanya program ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi lebih berfokus mengacu pada perluasan objek pajak yang akan dikenakan pajak misalnya intensifikasi pajak dari sektor-sektor tertentu. Usaha ekstensifikasi dan intensifikasi

pajak untuk meningkatkan penerimaan dari pajak telah dilaksanakan pemerintah dengan berbagai cara dan berbagai metode oleh Direktorat Jenderal Pajak, salah satunya dengan cara usaha memperluas subjek dan objek pajak atau dengan menjaring wajib pajak baru. Hal itu dibuktikan dengan adanya revisi UU No. 17 tahun 2000 yang di sempurnakan dengan dikeluarkannya UU No. 36 tahun 2008 dimana pada UU No. 36 tahun 2008 terdapat penambahan ayat yang membuktikan adanya perluasan subjek pajak, penambahan ayat tersebut terletak pada pasal 2 ayat 1 yang diperluas dengan adanya ayat tambahan yaitu ayat 1a, dengan memasukkan badan usaha tetap sebagai subjek pajak tetap yang perlakuannya disamakan dengan subjek pajak badan (UU No. 36 tahun 2008). Di lain pihak perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah semakin meninggalkan pajak, meskipun pemerintah telah mengadakan jaring pengaman pajak melalui NPWP masih saja banyak ditemukan banyak usaha-usaha kecil menengah yang lepas dari jeratan pajak.

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Dimana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya, menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajibannya.

Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam administrasi perpajakan yang pada akhirnya bisa menciptakan sistem perpajakan nasional yang baik. Kepatuhan merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem administrasi perpajakan modern. Proses administrasi pajak adalah fungsi dimana input person, material, informasi, hukum, prosedur digunakan untuk menghasilkan output pendapatan pemerintah, pembayaran pajak kekayaan, kesejahteraan sosial. Jadi dengan adanya administrasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan kemudian menghasilkan peningkatan penerimaan pajak.

Pengenaan pajak bagi sektor usaha kecil menengah (UKM) ditujukan dalam rangka proses pembelajaran untuk memberikan edukasi, mendorong pengusaha kecil bahwa ada kewajiban kenegaraan, jadi jika nanti usaha mereka menjadi besar ada kewajiban yang harus ditunaikan, aturan baru itu akan memberikan kemudahan dan keringanan pajak bagi para pengusaha UKM karena sebelumnya beban pajak untuk UKM adalah 25 persen dari laba yang diperoleh sekarang lebih rendah hanya 14 persen dari omzet. Perhitungan pajak bagi UKM dihitung bukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh, melainkan total omzet pada akhir tahun. Sedangkan pengusaha yang memiliki penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) atau di bawah Rp15,8 juta per tahun tidak akan dikenakan pajak. Tarif itu diberlakukan untuk UKM dengan omzet Rp300 juta hingga Rp4,8

miliar, sedangkan UKM dengan omzet di bawah Rp300 juta akan dikenai tarif setengah persen.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) yaitu jumlah variabel, variabel yang diukur, jumlah responden, dan objek penelitian. Dalam penelitian Widayati dan Nurlis (2010) variabel independen yang digunakan berjumlah 3, dan variabel dependennya kesadaran membayar pajak, dengan jumlah sampel 91 orang, dengan memilih objek penelitian di KPP Pratama Gambir Tiga. Sedangkan objek yang diteliti dalam penelitian ini pada KPP Pratama Boyolali, dengan jumlah variabel independen 4, yaitu: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan, persepsi positif atas efektifitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan petugas pajak. dan variabel dependennya kepatuhan membayar pajak, dengan jumlah sampel 75 orang.

Motivasi penulis dalam penelitian ini ditekankan pada perlunya upaya pemecahan masalah yang dihadapi para Direktorat Jendral Pajak untuk meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi pelaku UKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali.

Alat yang sering digunakan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak adalah ketepatan waktu pelaporan SPT. Dalam SPT tahunan, terdapat informasi mengenai jumlah PPh terutang yang dapat menjadi dasar untuk mengetahui besarnya peningkatan penerimaan pajak tiap tahunnya. Semakin

patuh Wajib melaporkan SPT tahunannya, maka peningkatan penerimaan pajak akan dapat direalisasikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU UKM (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar Di KPP Pratama Boyolali).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesadaran membayar pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan?
3. Apakah persepsi positif atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan?
4. Apakah kualitas pelayanan petugas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan?

C. Pembatasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan lebih terarah, penulis membatasi permasalahan yang ada yaitu: Wajib pajak orang pribadi yang akan diteliti adalah wajib pajak orang pribadi pelaku UKM.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kesadaran membayar pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.
2. Untuk menganalisis pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.
3. Untuk menganalisis persepsi positif atas efektifitas sistem perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.
4. Untuk menganalisis kualitas pelayanan petugas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain adalah:

1. Untuk memperoleh bukti empiris tentang kesadaran membayar pajak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi pelaku UKM yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali.
2. Untuk Kantor Pelayanan Pajak terutama KPP Pratama Boyolali sebagai bahan masukan dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UKM dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Bagi pihak lain, merupakan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bagi wajib pajak orang pribadi pelaku UKM peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian, dibuat rancangan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah yang menguraikan mengapa penelitian perlu dilakukan, kemudian dirumuskan pokok masalah yang dalam penelitian yang menyangkut pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Setelah perumusan masalah kemudian pembatasan masalah, lalu ditentukan tujuan dari penelitian, dilanjut dengan manfaat penelitian, dan Akhir dari bab I adalah sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan yaitu membahas tentang teori Kepatuhan membayar pajak, teori faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak dan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang terkait yang pernah dilakukan

sebelumnya, dan diakhiri dengan hipotesis yang nantinya akan diuji kebenarannya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data yang diperlukan serta teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul.

BAB IV : ANALISIS DATA

Bab ini mencakup uraian lebih lanjut mengenai gambaran secara singkat mengenai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali Jawa Tengah, gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan dijelaskan lebih rinci yang nantinya untuk disimpulkan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari serangkaian pembahasan, keterbatasan atau kendala-kendala dalam penelitian serta saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.